Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Terima Hibah Jalan Senilai Rp 4,3 Miliar

Sumber gambar:
https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/03/10/IMG_20230310_160240.jpg.webp

Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat menanda tangani berita acara serah terima hibah jalan barang milik negara dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI) senilai Rp 4.327.173.500, di Jakarta, pada Kamis (9/3).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR-RI Iwan Suprijanto mengatakan, penandatanganan berita acara serah terima (BAST) dan naskah hibah barang milik negara tersebut, merupakan upaya dari Kementerian PUPR-RI dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. “Pada program tersebut, terdapat berbagai bantuan dan kemudahan dalam penyediaan rumah. Khususnya perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkapnya.

Bantuan itu sendiri, menurut dia, berupa bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah di 44 Kabupaten/Kota. Adapun total nilai bantuan PSU, sebut dia, berupa jalan lingkungan yang diserahkan sebesar Rp 77,4 miliar tersebar di 88 lokasi perumahan subsidi.

“Dengan serah terima aset PSU kepada 44 Pemda ini, kami ingin mendorong pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat,” tambah Iwan.

Sebagai informasi, hibah aset tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2020, tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara (BMN).

Untuk di Pemkab Batola, terdapat empat lokasi BMN Dirjen Perumahan Kementerian PUPR-RI yang dihibahkan. Lokasinya berada di Perumahan Antasari Garden, Perumahan Griya Anisa Permai II, Perumahan Garand Purnama II dan Perumahan Shalli Messi 4, dimana keseluruhannya berada di Kecamatan Alalak.

“Keseluruhan BMN yang dihibahkan bernilai Rp 4.327.173.500,” ucapnya. Selain itu, untuk tahun 2023 ada dua BMN PSU yang sudah di tandatangani Dirjen dan akan diserahkan kepada Pemkab Batola, yakni jalan Perumahan Batola Residence senilai Rp 1.115.528.030 dan di Perumahan Bhakti Lestari senilai Rp 303.001.030 yang juga di Kecamatan Alalak.

Kadis PUPR Batola Achmad Ridho mengatakan, kedua BMN tersebut merupakan penganggaran tahun 2020, namun baru bisa dihibahkan sekarang karena perubahan instansi yang berwenang. “Sebenarnya banyak BMN berupa PSU yang sudah selesai dari 2011 hingga 2022, namun beberapa baru bisa dihibahkan sekarang karena perubahan-perubahan di Kementerian,” jelas Ridho.

Pj Bupati Batola Mujiyat menyambut baik penyerahan BMN berupa PSU dari Kementerian kepada Pemkab Batola. “Kalau sebelumnya masih milik kementerian, pengelolaan tentunya juga masih di kementerian. Sekarang tentunya menjadi kewenangan kabupaten,” ungkapnya.

Ia juga berharap dengan selesainya penyerahan hibah BMN kepada Pemkab Batola ini, maka nantinya berdampak membaiknya nilai MCP KPK Batola. Kehadiran Mujiyat pada penandatanganan berita acara dan naskah hibah barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat Kementerian PUPR-RI di Hotel Borobudur Jakarta bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR-RI Iwan Suprijanto, Sekretaris Dirjen M Hidayat serta beberapa bupati lainnya tersebut, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim) Batola Achmad Ridho dan Kepala Bagian Prokopim Batola H Arief Wisuda Wardhana.

Menurutnya, dengan sudah diserahkan BMN berupa PSU, maka pengelolaan dan perawatan dapat segera dilakukan oleh Pemkab.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry menyerahkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sebelumnya, pemkab juga telah menyalurkan dana hibah beberapa sarana ibadah, pondok pesantren dan lainnya, hibah yang diserahkan untuk Baznas HSS sejumlah Rp 350 juta.

“Kami mohon maaf karena baru bisa menyerahkan sekarang, karena kami baru selesai berkeliling untuk bantuan yang sama ke masjid dan langgar, dan Baznas ini merupakan titik terakhir,” kata Fikry di Sekretariat Baznas, pada Senin (06/03/2023).

Pihaknya mengharapkan dana bantuan yang diberikan bisa untuk menunjang kegiatan operasional jajaran pengurus Baznas dalam melaksanakan kegiatannya melayani masyarakat.

Selain itu, Fikry berharap kalau memungkinkan Baznas bisa lebih memperbanyak dan memperluas bantuan kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan, dengan fleksibelitas dana yang khususnya berasal dari infaq dan sedekah di luar dari zakat.

Ketua Baznas HSS, H. Suriani, mengatakan atas nama pribadi dan pengurus berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab HSS setiap tahun untuk Baznas. "Pemkab kita memang sangat konsen terhadap kegiatan yang ada di Baznas. Insya Allah dana bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam tugas operasional melaksanakan kegiatan yang ada," katanya.

Suriani bersyukur sebab berkat pasrtisipasi semua pihak yang turut membantu, saat ini Baznas HSS adalah yang tertinggi di Kalimantan Selatan dalam keberhasilan mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat. Dimana untuk tahun lalu baznas berhasil mengumpulkan sebesar Rp 8,5 milyar, serta berkeinginan supaya di tahun ini dan tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi yang bisa dikumpulkan dan untuk kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/363687/pemkab-batola-terima-hibah-jalan-senilai-rp43-miliar, Pemkab Batola Terima Hibah Jalan Senilai Rp 4,3 Miliar, (10/03/23)
2. https://kalsel.antaranews.com/berita/363075/bupati-hss-serahkan-hibah-untuk-baznas, Bupati HSS Serahkan Hibah untuk Baznas, (06/03/23)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah
E. Pengguna Anggaran
Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
C. Pendapatan Daerah
Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf* a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf* c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf* d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf* e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka* 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka* 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka* 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka* 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka* 5) Belanja hibah diberikan kepada:
   a. *Huruf* a) pemerintah pusat
      1) *Angka* (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
      2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
      4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
      5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
   b. *Huruf* b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. *Huruf* c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. *Huruf* d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
   e. *Huruf* e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
      1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
   b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
   c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
   c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
   d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
      4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3
    Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      a. Pemerintah;
      b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19
    (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- ✓ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- ✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.